



P U T U S A N

No. 1604 K/Pid.Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	JONI WARDI alias AMAC KAMARUDIN alias FATUR bin MURDIH;
Tempat Lahir	:	Selakan;
Umur/ tanggal lahir	:	29 tahun/11 November 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Selakan Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah (alamat sesuai KTP), Kp. Kesambi Dalam, Rt. 07, Rw. 04, Kelurahan Drajat, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon (alamat kontrakan);
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tidak bekerja;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2012 sampai dengan tanggal 27 November 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 November 2012 sampai dengan tanggal 6 Januari 2013;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2013 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2013 sampai dengan tanggal 12 Februari 2013;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Mei 2013;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Mei 2013 sampai dengan tanggal 4 Juni 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 Juni 2013 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2013;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2283/2013/S.790.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2013;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2284/2013/S.790.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 21 Agustus 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Agustus 2013;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 2909/2013/S.790.Tah.Sus/PP/2013/MA tanggal 7 Oktober 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2013;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bersama-sama dengan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito dan Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem (masing-masing perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekira pukul 01.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2012 bertempat di Rumah Kontrakan Kp. Kesambi Dalam Rt. 07 Rw. 04 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cirebon, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan ia Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dilakukan dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 14.00 WIB di Pekan Baru, Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih ditelepon oleh Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem untuk meminta membawa paket berisi Narkotika jenis shabu dari Pekan Baru menuju Cirebon dan disanggupi oleh Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal meminta untuk keluar dari pull truck dan pull bis Pekan Baru. Pada saat di depan gerbang pull truck/ pull bis sekitar jam 03.00 WIB, Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih melihat empat orang yang keluar dari mobil Toyota Kijang Inova dan salah satu orang tersebut membuka bagasi mobil Toyota Kijang Inova lalu mengeluarkan tas hitam ukuran besar dan tas hitam ukuran kecil merk Elgini, selanjutnya menyerahkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih lalu menyimpan kedua tas tersebut di tempat tunggu pull bis. Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih mendapat telepon dari Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem serta menanyakan apakah paket sudah diterima dijawab oleh Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bahwa paket sudah diterima. Sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih berangkat dari Pekan Baru menuju Cirebon menggunakan bis lintas Sumatera;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 November 2012 sekitar jam 04.00 WIB bis yang ditumpangi Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih berhenti di Rumah Makan Bareh Solok, karena merasa pusing Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih turun dari bis memutuskan tidak melanjutkan perjalanan lalu beristirahat di Pos Satpam dengan membawa kedua tas tersebut di atas. Sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih berkenalan dengan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito, lalu Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Murdih mengatakan bahwa baru dari Batam dan membawa dua tas berisi elektronik. Sekitar jam 08.30 WIB, Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito mengajak Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih untuk istirahat di rumah kontrakan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito sambil membantu membawa tas besar warna hitam, sedangkan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih membawa tas warna hitam merk Elgini. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito, Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih mengatakan prihatin sambil memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta menawarkan pekerjaan untuk membawa dua tas tersebut ke Pelabuhan Bakauheuni menyeberang ke Pelabuhan Merak dan harus hati-hati karena berisi barang elektronik ilegal, oleh Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito menyanggupi untuk membawa tas tersebut;

- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bersama-sama dengan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito berangkat menuju ke Pelabuhan Bakauheuni dengan menggunakan bis Rajabasa Utama untuk mengecek dan mencari celah memasukan kedua tas tersebut ke dalam kapal dan sebelum berangkat Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih memberikan HP Nokia dengan nomor 082377326887 kepada Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito. Setibanya di Pelabuhan Bakauheuni Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito mengecek lokasi jalur untuk memasukan kedua tas tersebut dan didapat lokasi jalur melalui dermaga 3 dengan menggunakan bis Putra Sulung, setelah itu pulang ke rumah kontrakan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito. Setelah itu Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dengan membawa tas kecil warna hitam merk Elgini dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito membawa tas besar warna hitam menuju pull bis Putra Sulung serta membeli membeli tiket bis Putra Sulung. Sekitar jam 22.00 WIB, bis Putra Sulung yang ditumpangi Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito sambil membawa kedua tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih menumpang bis dari arah Padang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam 01.15 WIB, Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih tiba di Pelabuhan Bakauheuni dan masuk ke kapal ferry melalui dermaga 3, sedangkan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito masuk ke kapal ferry dengan menggunakan bis Putra Sulung melalui dermaga 3, lalu Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito bertemu di kapal ferry selanjutnya bersama-sama masuk bis Putra Sulung. Setelah sampai di Pelabuhan Merak Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito turun dari bis Putra Sulung sambil membawa kedua tas tersebut. Sekira jam 04.15 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bersama-sama dengan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito dengan menggunakan bis Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon sambil membawa kedua tas tersebut dan tiba di Cirebon sekitar jam 15.00 WIB selanjutnya menuju rumah kontrakan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih di Kp. Kesambi Dalam Rt. 07 Rw. 04 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon dengan menggunakan becak, kemudian masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut sambil membawa kedua tas tersebut;
- Bahwa sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih atas perintah Saksi Ikhwan Mustafa alias Ukok bin Tarsem melalui telepon membawa tas warna hitam menggunakan sepeda motor untuk menyerahkan tas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal yang didampingi oleh Saksi Ikhwan Mustafa alias Ukok bin Tarsem, selanjutnya Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih pulang ke rumah kontrakan untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Ali Imron dan Saksi Edi S. Tarigan (masing-masing petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatur bin Murdih dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito di rumah kontrakan Kp. Kesambi Dalam Rt. 07 Rw. 04 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon serta melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut ditemukan tas kecil warna hitam merk Elgini berisi Narkotika jenis shabu terdiri dari 2 (satu) buah kantong pembungkus warna coklat yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu berbentuk kristal dengan berat bruto seluruhnya 6.634,8 gram (enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan gram) dengan perincian sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 1809,3 gram:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening kode a yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 201,2 gram;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening kode b yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 201,1 gram;
 - c) 1 (satu) bungkus plastik bening kode c yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 201 gram;
 - d) 1 (satu) bungkus plastik bening kode d yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 203,2 gram;
 - e) 1 (satu) bungkus plastik bening kode e yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 206,6 gram;
 - f) 1 (satu) bungkus plastik bening kode f yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 200,5 gram;
 - g) 1 (satu) bungkus plastik bening kode g yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 200,2 gram;
 - h) 1 (satu) bungkus plastik bening kode h yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 200,6 gram;
 - i) 1 (satu) bungkus plastik bening kode i yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 200,8 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 982,0 gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 186,8 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 1006,7 gram;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 995,1 gram;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 996,1 gram;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 658,8 gram;

Kemudian Saksi Ali Imron dan Saksi Edi S. Tarigan memerintahkan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih untuk menghubungi Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem melalui hand phone lalu disepakati bertemu di Jalan Raya Rajawali depan Giant Cirebon keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2012 jam 11.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bertemu dengan Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem di Jalan Raya Rajawali depan Giant Cirebon dan saat itu Saksi Ali Imron dan Saksi Edi S. Tarigan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem;
- Bahwa Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih melakukan perbuatannya tersebut diatas tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 96. K/XI/2012/ UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 November 2012 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih di dalam plastik bening berkode a No. 1a, b No. 1b, c No. 1c, d No. 1d, e No. 1e, f No. 1f, g No. 1g, h No. 1h dan i No.1i, di dalam plastik bening berkode 2 No. 2 di dalam plastik bening berkode 3 No. 3, di dalam plastik bening berkode 4 No. 4, di dalam plastik bening berkode 5 No. 5, di dalam plastik bening berkode 6 No. 6 dan di dalam plastik bening berkode 7 No. 7 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bersama-sama dengan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito dan Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem (masing-masing perkara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan ia Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekira jam 14.00 WIB di Pekan Baru, Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih ditelepon oleh Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem untuk meminta membawa paket berisi Narkotika jenis shabu dari Pekan Baru menuju Cirebon dan disanggupi oleh Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekira jam 02.30 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal meminta untuk keluar dari pull truck dan pull bis Pekan Baru. Pada saat di depan gerbang pull truck/ pull bis sekitar jam 03.00 wib, Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih melihat empat orang yang keluar dari mobil Toyota Kijang Inova dan salah satu orang tersebut membuka bagasi mobil Toyota Kijang Inova lalu mengeluarkan tas hitam ukuran besar dan tas hitam ukuran kecil merk Elgini, selanjutnya menyerahkan kedua tas tersebut kepada Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih lalu menyimpan kedua tas tersebut di tempat tunggu pull bis. Sekira jam 10.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih mendapat telepon dari Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem serta menanyakan apakah paket sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima, dijawab oleh Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bahwa paket sudah diterima. Sekitar jam 15.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih berangkat dari Pekan Baru menuju Cirebon menggunakan bis lintas Sumatera;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 November 2012 sekitar jam 04.00 WIB bis yang ditumpangi Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih berhenti di Rumah Makan Bareh Solok, karena merasa pusing Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih turun dari bis memutuskan tidak melanjutkan perjalanan lalu beristirahat di Pos Satpam dengan membawa kedua tas tersebut diatas. Sekitar jam 07.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih berkenalan dengan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito, lalu Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih mengatakan bahwa baru dari Batam dan membawa dua tas berisi elektronik. Sekitar jam 08.30 wib Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito mengajak Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih untuk istirahat di rumah kontrakan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito sambil membantu membawa tas besar warna hitam sedangkan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih membawa tas warna hitam merk Elgini. Sesampainya di rumah kontrakan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito, Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih mengatakan prihatin sambil memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta menawarkan pekerjaan untuk membawa dua tas tersebut ke Pelabuhan Bakauheuni menyeberang ke Pelabuhan Merak dan harus hati-hati karena berisi barang elektronik ilegal, oleh Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito menyanggupi untuk membawa tas tersebut;
- Bahwa sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bersama-sama dengan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito berangkat menuju ke Pelabuhan Bakauheuni dengan menggunakan bis Rajabasa Utama untuk mengecek dan mencari celah memasukan kedua tas tersebut ke dalam kapal dan

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum berangkat Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih memberikan HP Nokia dengan nomor 082377326887 kepada Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito. Setibanya di Pelabuhan Bakauheuni Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito mengecek lokasi jalur untuk memasukan kedua tas tersebut dan didapat lokasi jalur melalui dermaga 3 dengan menggunakan bis Putra Sulung, setelah itu pulang kerumah kontrakan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito. Setelah itu Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dengan membawa tas kecil warna hitam merk Elgini dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito mebawa tas besar warna hitam menuju pull bis Putra Sulung serta membeli tiket bis Putra Sulung. Sekitar jam 22.00 WIB, bis Putra Sulung yang ditumpangi Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito sambil membawa kedua tas tersebut, sedangkan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih menumpangi bis dari arah Padang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 03 November 2012 sekira jam 01.15 WIB, Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih tiba di Pelabuhan Bakauheuni dan masuk ke kapal ferry melalui dermaga 3, sedangkan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito masuk ke kapal ferry dengan menggunakan bis Putra Sulung melalui dermaga 3, lalu Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito bertemu di kapal ferry selanjutnya bersama-sama masuk bis Putra Sulung. Setelah sampai di Pelabuhan Merak Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito turun dari bis Putra Sulung sambil membawa kedua tas tersebut. Sekira jam 04.15 wib Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bersama-sama dengan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito dengan menggunakan bis Bhineka berangkat dari Merak menuju Cirebon sambil membawa kedua tas tersebut dan tiba di Cirebon sekitar jam 15.00 wib selanjutnya menuju rumah kontrakan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih di Kp. Kesambi Dalam Rt.07 Rw.04 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan becak, kemudian masuk ke dalam rumah kontrakan tersebut sambil membawa kedua tas tersebut;

- Bahwa sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih atas perintah Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem melalui telepon membawa tas warna hitam menggunakan sepeda motor untuk menyerahkan tas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenal yang didampingi oleh Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem, selanjutnya Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih pulang kerumah kontrakan untuk beristirahat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 November 2012 sekitar jam 01.30 WIB Saksi Ali Imron dan Saksi Edi S. Tarigan (masing-masing petugas dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih dan Saksi Alan Edi Priyono alias Edi bin Marsito di rumah kontrakan Kp. Kesambi Dalam Rt .07 Rw. 04 Kel. Drajat Kec. Kesambi Kodya Cirebon serta melakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakan tersebut di temukan tas kecil warna hitam merk Elgini berisi Narkotika jenis shabu terdiri dari 2 (satu) buah kantong pembungkus warna coklat yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) plastik bening berisi Narkotika jenis shabu berbentuk kristal dengan berat bruto seluruhnya 6.634,8 gram (enam ribu enam ratus tiga puluh empat koma delapan gram) dengan perincian sebagai berikut:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 1 yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) bungkus plastik bening berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 1809,3 gram:
 - a) 1 (satu) bungkus plastik bening kode a yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 201,2 gram;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening kode b yang di dalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 201,1 gram;
 - c) 1 (satu) bungkus plastik bening kode c yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 201 gram;

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013



- d) 1 (satu) bungkus plastik bening kode d yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 203,2 gram;
 - e) 1 (satu) bungkus plastik bening kode e yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 206,6 gram;
 - f) 1 (satu) bungkus plastik bening kode f yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 200,5 gram;
 - g) 1 (satu) bungkus plastik bening kode g yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 200,2 gram;
 - h) 1 (satu) bungkus plastik bening kode h yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 200,6 gram;
 - i) 1 (satu) bungkus plastik bening kode i yang didalamnya berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 200,8 gram;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 982,0 gram;
 3. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 3 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 186,8 gram;
 4. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 4 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 1006,7 gram;
 5. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 5 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 995,1 gram;
 6. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 996,1 gram;
 7. 1 (satu) bungkus plastik bening kode 2 yang di dalamnya berisi berisi Narkotika jenis shabu dengan total berat bruto 658,8 gram;

Kemudian Saksi Ali Imron dan Saksi Edi S. Tarigan memerintahkan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih untuk menghubungi Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem melalui hand phone lalu disepakati bertemu di Jalan Raya Rajawali depan Giant Cirebon keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 November 2012 jam 11.00 WIB Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih bertemu dengan Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem di Jalan Raya Rajawali depan Giant Cirebon dan saat itu Saksi Ali Imron dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Edi S. Tarigan melakukan penangkapan terhadap Saksi Ikhwan Mustafa alias Ucok bin Tarsem;

- Bahwa Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih melakukan perbuatannya tersebut diatas tidak ada izin dari pejabat yang berwenang. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris UPT Laboratorium Uji Narkoba Badan Narkotika Nasional Nomor: 96. K/XI/2012/UPT LAB UJI NARKOBA tanggal 07 November 2012 dengan kesimpulan barang bukti berupa kristal warna putih di dalam plastik bening berkode a No. 1a, b No. 1b, c No. 1c, d No. 1d, e No. 1e, f No. 1f, g No. 1g, h No. 1h dan i No. 1i, di dalam plastik bening berkode 2 No. 2 di dalam plastik bening berkode 3 No. 3, di dalam plastik bening berkode 4 No. 4, di dalam plastik bening berkode 5 No. 5, di dalam plastik bening berkode 6 No. 6 dan di dalam plastik bening berkode 7 No. 7 benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur bin Murdih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon tanggal 15 April 2013 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur Bin Murdih bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur Bin Murdih dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah
Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 di dalamnya terdapat:

- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6863 gram setelah diperiksa;
- b) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6489 gram setelah diperiksa;
- c) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5792 gram setelah diperiksa;
- d) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,3537 gram setelah diperiksa;
- e) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,1526 gram setelah diperiksa;
- f) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,7443 gram setelah diperiksa;
- g) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6961 gram setelah diperiksa;
- h) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan kristal warna putih (Metamfetamina)



dengan berat netto akhir 1,7115 gram setelah diperiksa;

- i) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode i berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6003 gram setelah diperiksa;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,4898 gram setelah diperiksa;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6414 gram setelah diperiksa;
4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6010 gram setelah diperiksa;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5412 gram setelah diperiksa;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5818 gram setelah diperiksa;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5604 gram setelah diperiksa;
8. 2 (dua) buah kantong pembungkus warna coklat;
9. 1 (satu) buah tas warna hitam merk ELGINI;
10. 1 (satu) buah kunci gembok berikut anak kunci;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alan Edi Priyono alias Edi Bin Marsito dan Terdakwa Ikhwan Mustafa alias Ucok Bin Tarsem;

1. 1 (satu) buah KTP Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Nik: 52.02.08.1111830003 atas nama Joni Wardi;
2. 1 (satu) buah KTP Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Nik: 52.02.08.311250.0325 atas nama Amaq Kamarudin;
3. 1 (satu) buah Visa Bank Sinarmas nomor sudah tidak terbaca;
4. 1 (satu) buah Master Card BNI nomor 5264 2201 9209 9228;
Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Wardi alias Amak Kamarudin alias Fatur Bin Murdih;
 1. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam;

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013



2. 1 (satu) buah resi tiket Bis PO. Bhineka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Cn tanggal 30 April 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur Bin Murdih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur Bin Murdih dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 di dalamnya terdapat:

a) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6863 gram setelah diperiksa;

b) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6489 gram setelah diperiksa;

c) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5792 gram setelah diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,3537 gram setelah diperiksa;
 - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,1526 gram setelah diperiksa;
 - f) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,7443 gram setelah diperiksa;
 - g) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6961 gram setelah diperiksa;
 - h) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,7115 gram setelah diperiksa;
 - i) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode i berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6003 gram setelah diperiksa;
- 2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,4898 gram setelah diperiksa;
 - 3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6414 gram setelah diperiksa;
 - 4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6010 gram setelah diperiksa;
 - 5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5412 gram setelah diperiksa;
 - 6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5818 gram setelah diperiksa;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5604 gram setelah diperiksa;
8. 2 (dua) buah kantong pembungkus warna coklat;
9. 1 (satu) buah tas warna hitam merk ELGINI;
10. 1 (satu) buah kunci gembok berikut anak kunci;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alan Edi Priyono alias Edi Bin Marsito dan Terdakwa Ikhwan Mustafa alias Ucok Bin Tarsem;

1. 1 (satu) buah KTP Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Nik: 52.02.08.1111830003 atas nama JONI WARDI;
 2. 1 (satu) buah KTP Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Nik: 52.02.08.311250.0325 atas nama AMAQ KAMARUDIN;
 3. 1 (satu) buah Visa Bank Sinarmas nomor sudah tidak terbaca;
 4. 1 (satu) buah Master Card BNI nomor: 5264 2201 9209 9228;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Wardi alias Amak Kamarudin alias Fatur Bin Murdih;
1. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam;
 2. 1 (satu) buah resi tiket Bis PO. Bhineka;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/Pid.Sus/2013/PT.Bdg tanggal 12 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 30 April 2013 Nomor: 20/Pid.B/2013/PN.Cn., yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2013/PN.Cn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Juli 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03/Akta.Pid/2013/PN.cn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cirebon yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Juli 2013 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 19 Juli 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 29 Juni 2013, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Juli 2013;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juli 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Juli 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Juni 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 28 Juni 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 19 Juli 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum:

“Pertimbangan hukum dan besaran pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara a quo pidana penjara kepada Terdakwa”

Tanggapan kami Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa terhadap putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, kami Jaksa Penuntut Umum sangat sependapat, dimana putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sudah memenuhi rasa keadilan;

Alasan-alasan Terdakwa:

- A. Adapun keberatan atau bantahan-bantahan Pemohon Kasasi dalam memori Kasasi ini, terutama ditujukan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon halaman 38 alinea 3 putusannya:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2012 sekitar jam 14.00 wib pada saat Terdakwa sedang berada di Pekanbaru, Terdakwa ditelepon Saksi Ikhwan yang minta tolong kepada Terdakwa untuk membawa paket barang milik NOD dari Pekanbaru ke Cirebon dan Terdakwa kemudian menyanggupi untuk membawa paket tersebut dengan permintaan Terdakwa agar Saksi Ikhwan memberi uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pegangan, kemudian Saksi Ikhwan menelepon NOD untuk mentransfer uang kepada saksi Joni sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening Terdakwa;
- Uraian pertimbangan hukum demikian, menggambarkan seolah-olah telah terdapat fakta yang dianggap terbukti di persidangan, adanya ongkos pengiriman paket sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang diminta dan kemudian diterima oleh Terdakwa sebagai *upah* untuk membawa paket barang dari Pekanbaru ke Cirebon. Padahal, sebagaimana diterangkan Terdakwa dan Saksi Ikhwan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, yang saling bersesuaian satu sama lain, uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itu merupakan uang pinjaman Terdakwa kepada Saksi Ikhwan, yang diterima Terdakwa, jauh sebelum Saksi Ikhwan minta tolong kepada Terdakwa untuk membawa paket barang tersebut ke Cirebon;

- Seandainya benar, uang sejumlah tersebut, sebagaimana pertimbangan hukum di atas, diterima Terdakwa sebagai *upah* membawa paket barang dari Pekanbaru ke Cirebon, mengingat penyerahannya dilakukan melalui transfer, semestinya dengan mudah dapat dibuktikan dengan menunjukkan tanggal pengirimannya, yang berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, setelah disetujui pengiriman paket oleh Terdakwa. Akan tetapi bukti demikian tidak pernah dapat dihadirkan ke persidangan;

Pertimbangan hukum yang salah dan keliru juga terdapat pada halaman 40 alinea 1, sebagai berikut:

- “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah ternyata ada kerjasama di antara Terdakwa dengan Saksi Ikhwan dan Saksi Alan untuk membawa atau mengirimkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Pekanbaru ke Cirebon....dst”;
- Padahal berdasarkan fakta yang *seharusnya dibuktikan* di persidangan, berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain dengan keterangan Saksi Ikhwan dan Alan, tidak pernah dapat dibuktikan menurut hukum, bahwa sejak awal Terdakwa, Saksi Ikhwan maupun Saksi Alan, mengetahui bahwa paket yang diterima Terdakwa kemudian dibawanya bersama Saksi Alan, dari Pekanbaru ke Cirebon, merupakan shabu-shabu;
- Sama sekali tidak ada pembicaraan menyangkut isi paket-nya, pada saat Saksi Ikhwan meminta tolong Terdakwa untuk mengirimkan paket milik NOD dari Pekanbaru ke Cirebon Terdakwa maupun Alan, baru mengetahui bahwa isi dari paket tersebut shabu-shabu ketika ditangkap Petugas BNN. Shabu-shabu mana sesungguhnya tidak pernah dihadirkan sebagai barang bukti dalam persidangan perkaranya, walaupun sebagaimana diuraikan pada halaman 31 putusannya:

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Halaman 31 alinea 1 dan 32 putusannya:

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode I di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus plastik bening kode a berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6863 gram setelah diperiksa;
 - b. 1 (satu) bungkus plastik bening kode b berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6489 gram setelah diperiksa....dst;

2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan:

Kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat Netto akhir 1,4898 gram setelah diperiksa;

1. 1 (satu) bungkus plastic bening berkode 2 berisikan:

Kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat Netto akhir 1,6414 gram setelah diperiksa....dst;

Tidak adanya bukti hukum yang menunjukkan Pemohon Kasasi sejak awal tahu isi paket tersebut shabu-shabu, secara tersirat sesungguhnya diakui oleh Majelis Hakim Judex Facti dalam uraian Pertimbangan hukumnya pada halaman 43 alinea 1 putusannya, yang uraiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Majelis Hakim sejak awal Terdakwa sebenarnya sudah tahu isi paket dalam tas besar hitam dan tas kecil hitam merk Elgini yang diterimanya dari pengirim adalah shabu-shabu, pendapat Majelis Hakim tersebut disertai alasan-alasan sebagai berikut: 1. Terdakwa pada saat itu dalam kondisi sakit lantas mengapa memaksakan diri mengantar dan mengawal paket tersebut sampai ke Cirebon, sedangkan sebagai kenek di Bus PO. Sahabat dengan jurusan Pekanbaru-Cirebon Terdakwa bisa saja menitipkan paket tersebut kepada awak bus PO Sahabat yang lain agar paket tersebut sampai ke Cirebon 2. Jumlah uang yang diminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kepada Saksi Ikhwan untuk membawa paket tersebut ke Cirebon yaitu sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) adalah angka nominal yang cukup besar, menandakan isi kedua tas yang dibawa tersebut cukup berharga atau beresiko bagi yang membawanya;

Pertimbangan hukum demikian merupakan pertimbangan hukum yang salah dan keliru, mengingat Majelis Hakim telah membuat pertimbangan hukum bukan atas dasar alat bukti yang sah menurut hukum, akan tetapi berdasarkan *asumsi* atau pendapatnya sendiri;

Seandainya pun Majelis Hakim bermaksud menggunakan bukti petunjuk untuk mengkonstruksi fakta tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHP:

bukti petunjuk itu *hanya* dapat dibangun atas dasar:

- Keterangan saksi,
- Surat dan
- Keterangan Terdakwa,

Akan tetapi dalam persidangan perkara atas nama Pemohon Kasasi, tidak terdapat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membangun bukti Petunjuk yang menunjukkan Terdakwa sejak awal sudah tahu paket yang dibawanya adalah shabu-shabu;

Judex Facti dengan sikap *prejudice* yang ditunjukkannya sejak awal persidangan, hanya mau mendasarkan pada Keterangan saksi-saksi yang telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHP:

Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang Pengadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual-beli dan menyerahkan

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan penjara, sudah tepat dalam putusannya karena putusan tersebut diambil berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, dengan alasan:

- Bahwa dari fakta-fakta hukum persidangan ternyata ada kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Ikhwan dan Saksi Alan untuk membawa atau mengirimkan Narkotika jenis shabu-shabu dari Pekanbaru ke Cirebon. Terdakwa menyanggupi membawa paket tersebut dengan terlebih dahulu meminta uang Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Saksi Ikhwan untuk pegangan. Sedangkan, Saksi Alan yang bertemu dengan Terdakwa di Bandar Lampung membantu Terdakwa membawa kedua tas yang berisi paket sesampai Cirebon dengan menerima uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa lagi pula alasan selebihnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, meskipun demikian Mahkamah Agung berpendapat telah membawa narkoba dalam jumlah besar dari Pekanbaru ke Cirebon ternyata telah ada satu tas besar yang berhasil dirampas maka akibat perbuatan Terdakwa shabu-shabu dapat tersebar dimasyarakat dalam jumlah besar sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya. Oleh karena



itu maka Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/Pid.Sus/ 2013/ PT.Bdg tanggal 12 Juni 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 20/Pid.B/2013/ PN.Cn tanggal 30 April 2013, harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1), Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cirebon dan Terdakwa: JONI WARDI Alias AMAQ KAMARUDIN alias FATUR Bin MURDIH tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 20/Pid.B/ 2013/PN.Cn tanggal 30 April 2013 yang dikuatkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 167/Pid.Sus/2013/PT.Bdg tanggal 12 Juni 2013, sekedar mengenai lamanya pidana sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur Bin MurdiH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan pernafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Joni Wardi alias Amaq Kamarudin alias Fatur Bin MurdiH dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013



- A. 1. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 1 di dalamnya terdapat:
- a) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode a berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6863 gram setelah diperiksa;
 - b) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode b berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6489 gram setelah diperiksa;
 - c) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode c berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5792 gram setelah diperiksa;
 - d) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode d berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,3537 gram setelah diperiksa;
 - e) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode e berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,1526 gram setelah diperiksa;
 - f) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode f berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,7443 gram setelah diperiksa;
 - g) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode g berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6961 gram setelah diperiksa;
 - h) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode h berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,7115 gram setelah diperiksa;
 - i) 1 (satu) bungkus plastik bening berkode i berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6003 gram setelah diperiksa;
2. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 2 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,4898 gram setelah diperiksa;
3. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 3 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6414 gram setelah diperiksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 4 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,6010 gram setelah diperiksa;
5. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 5 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5412 gram setelah diperiksa;
6. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 6 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5818 gram setelah diperiksa;
7. 1 (satu) bungkus plastik bening berkode 7 berisikan kristal warna putih (Metamfetamina) dengan berat netto akhir 1,5604 gram setelah diperiksa;
8. 2 (dua) buah kantong pembungkus warna coklat;
9. 1 (satu) buah tas warna hitam merk ELGINI;
10. 1 (satu) buah kunci gembok berikut anak kunci;

Dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Alan Edi Priyono alias Edi Bin Marsito dan Terdakwa Ikhwan Mustafa Alias Ucok Bin Tarsem;

- B. 1. 1 (satu) buah KTP Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Nik: 52.02.08.1111830003 atas nama Joni Wardi;
2. 1 (satu) buah KTP Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Lombok Tengah Nik: 52.02.08.311250.0325 atas nama Amaq Kamarudin;
3. 1 (satu) buah Visa Bank Sinarmas nomor sudah tidak terbaca;
4. 1 (satu) buah Master Card BNI nomor 5264 2201 9209 9228;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Joni Wardi Alias Amaq Kamarudin alias Fatur Bin Murdih;
1. 1 (satu) buah HP Nokia Hitam;
2. 1 (satu) buah resi tiket Bis PO. Bhineka;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebani Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat Kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 1604 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 12 November 2013 oleh Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H., Hakim Agung/Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H., dan Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita Kesuma Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Anggota-Anggota

Ttd/

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H.,M.H.,

Ketua

Ttd/

Dr. H.M. Imron Anwari, S.H.,SpN.M.H.,

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001